

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 84 TAHUN 2006

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH ALIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI SULAWESI TENGGARA

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULAWESI TENGGARA

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Tenggara.
 - b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggaraan pendidikan.
- MENGINGAT** :
- 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 Tentang Pendidikan Dasar ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah ;
 - 4. Keputusan Presiden RI Nomor : 44 tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Organisasi Departemen ;
 - 5. Keputusan Presiden RI Nomor : 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996 ;
 - 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984 ;
 - 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam ;
 - 8. Keputusan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250 /A/1997 tentang syarat – syarat dan tata cara pendirian Madrasah swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
 - 9. Keputusan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251 /A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
 - 10. Surat Edaran Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E. IV/PP.03.2/ED/463-A/97 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Madrasah swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;

MEMBACA : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kolaka tanggal, 02 Oktober 2006 dengan nomor Kd. 24.04/5/OT.00/333/2006, Kepala Kandepag Lab Muna tanggal 18 Agustus 2006, dengan nomor Kd. 24.02/4/PP.00.6/150/2006 dan Kepala Kandepag Kabupaten Buton tanggal 18 September 2006 dengan nomor Kd. 24.01/4/PP.00.4/302/2006

MEMUTUSKAN

1. MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH / ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULAWESI TENGGARA

2. PERTAMA : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah / Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini

3. KEDUA : Kepada Madrasah Tsanawiyah / Aliyah Swasta seperti yang dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Plagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Plagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.

4. KETIGA : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan dengan semestinya

5. KEEMPAT : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

6. KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 15 November 2006

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama
Provinsi Sulawesi Tenggara
PDR. H. MASHURI M. Pd
NIP. 150 192 140

Sebagaimana Keputusan Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam :
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama :
3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Tenggara
4. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota se Prop. Sultra

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIA.GAM
1.	MAS AL IKHLAS WAWOTOB Jl. 40 Kelurahan Inalahi Kec. Wawotobi Kab. Konawe	312740314002	
2.	MAS ANNUR AZZUBAIDI Jl. S. Palulu Desa Larowiu Kec. Meluhu Kab. Konawe	212740314003	
3.	MTsS DARUL ULUM AHUHU Jl. S. Palulu Desa Larowiu Kec. Meluhu Kab. Konawe	212740314026	
4.	MTsS AL-MUHAJIRIN.D.AHUAWATU Jl. Poros Ahuawatu Desa Ahuawatu Kec. Pondidaha Kab Konawe	212740313012	